



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ANDHIKA AGUNG WIBOWO ALIAS

GONDRONG BIN WIDODO SUTARDJO ; -

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur / tgl lahir : 28 tahun / 12 September 1984 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Jati Selatan Dalam I No.09 Rt.005 Rw.13

Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan

Banyumanik, Semarang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

BAGAS SARSITO ANANTYADI, SH., Advokat / Pengacara dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI) yang berkantor di Jln. Grafika Asri Raya No.08 Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juli 2012 ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 ; -----

hal 1 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Agustus 2012 Nomor 239/Pen.Pid/2012/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JUNI 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2012 No.Reg Perk : PDM-77/SEMAR/Ep.2/04/2012, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

**PERTAMA** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDHIKA AGUNG WIBOWO alias GONDRONG Bin WIDODO SUTARDJO pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di dalam kamar hotel nomor 215 Hotel Quest di Jalan Plampitan Nomor 37-39 Kelurahan Plampitan, Kecamatan Semarang Tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara : -----

- awalnya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon temannya yang bernama Ompong (dalam berkas tersendiri) melalui Hand phone milik Terdakwa nomor 085727270666 dan Terdakwa hendak memesan sabu-sabu dan oleh Ompong akan ditanyakan temannya terlebih dahulu yang bernama Soni (belum tertangkap) ;

- selanjutnya tidak lama kemudian Ompong mengirimkan pesan lewat sms ke handphone Terdakwa yang isinya " stg. Kawi raya No. 25 plstik htm bwh tiang yang kecil, ktutup dirumput-rumput" dan setelah mendapat sms tersebut Terdakwa berangkat menuju ke alamat yang dimaksud, dan di tempat tersebut Terdakwa mendapat 2 (dua) paket sabu dalam bungkus klip kecil dan Terdakwa segera menuju kantornya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari temannya yaitu

hal 3 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang (dalam berkas tersendiri) dan memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa segera mendatangi Bintang yang sedang berada di Hotel Novotel Semarang yang terletak di Jalan Pemuda nomor 123 Semarang dan kepada Bintang Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Paket Sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil tersebut dan Terdakwa kembali ke kantornya, dan sekira pukul 18.00 Wib Bintang mendatangi Terdakwa di kantor Terdakwa di Jalan Jagalan Nomor 40 Kecamatan Semarang Tengah dan Bintang menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) guna membayar pesanan 2 (dua) Paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang telah diserahkan Terdakwa ; -----

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa mendatangi Bintang di Hotel Quest kamar hotel Nomor 215 yang terletak di Jalan Plampitan Nomor 37-39 Kelurahan Plampitan, Kecamatan Semarang Tengah, dan Bintang hendak memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada

Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Ompong tetapi ternyata Ompong tidak bisa menyediakannya ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul, 17.00 Wib Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Ari Hardiansyah kepada Ompong guna pembayaran 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah dibeli Terdakwa ; -----
- Bahwa sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat melalui hand phonenya / sms dari Ompong yang isinya "stg. kawi raya no 37C. plstik htm bwh tiang putih, ktutup tanaman" dan setelah mendapat sms tersebut, Terdakwa segera berangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sabu-sabu tersebut ;

-----

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menuju kamar No 215 Hotel Quest menemui Bintang dan keduanya saling berbincang-bincang / ngobrol dan saat itu Bintang melihat Terdakwa yang membawa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil dan Bintang berniat membelinya, selanjutnya Terdakwa segera menelphon Ompong untuk menanyakan harga 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil yang dibawa Terdakwa dan ternyata harganya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Bintang pun menyetujuinya ;

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 sekira pukul 06.05 Wib ketika Terdakwa terbangun dari tidurnya tiba-tiba sudah ada petugas dari Polda Jateng yang datang menangkap Terdakwa dan ketika petugas melakukan pengeledahan , petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Kratingdaeng yang ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry serie Javelein 8900 warna hitam merah berikut kartunya No. 085727270666 yang ditemukan petugas di atas kasur di samping Terdakwa dan Terdakwa diambil urine ± 25 Cc, atas kejadian tersebut;

-----

- Bahwa dari saku celana Bintang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,229 Gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok marlboro merah ;

-----

hal 5 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 195/NNF/2012 tanggal 13 Februari 2012 bahwa barang bukti Nomor BB -0343 /2012/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,229 Gram , setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ;  
-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- ATAU -----

## **KEDUA** : -----

Bahwa Terdakwa ANDHIKA AGUNG WIBOWO alias GONDRONG Bin WIDODO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di dalam kamar hotel nomor 215 Hotel Quest yang terletak di Jalan Plampitan Nomor 37-39 Kelurahan Plampitan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan dengan cara : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 02.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Bintang (dalam berkas tersendiri) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke

Hotel Novotel di Jalan Pemuda 123 Semarang dan di Hotel Novotel Semarang Terdakwa menyerahkan 2 (dua) Paket Sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang dibelinya dari temannya yang bernama Ompong (dalam berkas tersendiri) selanjutnya Sabu-sabu tersebut dipakai bersama-sama yaitu Terdakwa, Bintang, Eki dan Oky sampai Sabu-sabunya habis dan Terdakwa segera kembali ke kantornya di Jalan Jagalan 40 Semarang ; -----

- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 pebruari 2012, dan sekira pukul 22.30 Terdakwa datang ke kamar hotel nomor 215 Hotel Quest di Jalan Plampitan Nomor 37-39 Kelurahan Plampitan, Kecamatan Semarang Tengah dan menyerahkan 1 (satu) Paket Sabu-sabu dalam bungkus plastik klip kecil kepada Bintang dan kemudian Terdakwa tertidur di hotel tersebut dan sekira pukul 01.00 wib saat Terdakwa bangun tidur, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Bintang, Oky dan Laras sedang menggunakan sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa juga ikut menggunakan sabu-sabu bersama teman-temannya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012, sekira pukul 04.00 wib Terdakwa, Bintang, Clara dan Vani kembali menggunakan Sabu-sabu secara bersama-sama ;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu tersebut diletakkan di pipet kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang

hal 7 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng ;

-----

- Bahwa sekira pukul 06.05 Wib Terdakwa bangun dari tidurnya tiba-tiba sudah ada petugas dari Polda Jateng yang datang menangkap Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Kratingdaeng yang ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry serie Javelein 8900 warna hitam merah berikut kartunya No.085727270666 yang ditemukan petugas

di atas kasur di samping Terdakwa dan Terdakwa diambil urine  $\pm$  25 Cc, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB: 198/NNF/2012 tanggal 13 Februari 2012 disimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-0347/2012/ NNF berupa : urine milik Terdakwa Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;  
-----
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan sau-sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rehabilitasi / pengobatan dokter ;  
-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut

Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan

pidana tanggal 30 Mei 2012 No.Reg Perkara :

PDM-77/SEMAR/Ep.2/04/2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA AGUNG WIBOWO als. GONDRONG bin WIDODO SUTARDJO bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHIKA AGUNG WIBOWO als. GONDRONG bin WIDODO SUTARDJO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah bong terbuat dari botol Kratingdaeng, 1 (satu) buah HP merek Blackberry Serie Javeline 8900 warna hitam merah berikut kartunya No. 085727270666 dan urine milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

hal 9 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 25 JUNI 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa ANDIKA AGUNG WIBOWO ALS GONDONG BIN WIDODO SUTARDJO telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri " ;  
-----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;  
-----
- Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan ;  
-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;  
-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Kratingdaeng, 1 (satu) buah HP merk Blackberry serie Javelein 8900 warna hitam merah berikut kartunya No. 085727270666 milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;  
-----
- Membebani Terdakwa biaya perkara dalam perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JUNI 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2012 mengajukan

permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 08 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 18 Juli 2012 terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

hal 11 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JUNI 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan itu ; -----
- Bahwa dengan Prevensi special dimaksud agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapat pengaruh langsung dari pidana yang diberikan padanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan merasa sedemikian rupa setelah menjalani pidananya yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana ; -----
- Bahwa sedangkan Prevensi General dimaksud agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari si pembuat, mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut serta masyarakat lainnya yang masih taat pada hukum agar tidak melakukan tindak pidana narkotika ;

-----

- Bahwa dengan adanya tujuan tersebut diatas, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan situasi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Agustus 2012 yang menyatakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya merasa keberatan dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Juni 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg., adalah merupakan keberatan yang sama sekali tidak mencerminkan penegakan hukum yang sesungguhnya, dan bahkan cenderung keberatan tersebut justru memperlihatkan betapa Penuntut Umum dengan tanpa didukung alasan yuridis telah nyata-nyata memaksakan kehendak untuk mempersalahkan terdakwa ;
- Bahwa adalah suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum apabila Penuntut Umum hanya menekankan pada alasan yang

hal 13 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat klise yaitu “ belum memenuhi rasa keadilan masyarakat “  
yang digunakan agar dapat memenuhi kehendak Penuntut Umum  
supaya terdakwa dapat dihukum sesuai dengan tuntutan  
Penuntut Umum ;

-----  
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan  
memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding  
dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada  
hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan  
pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis  
Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih  
lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca  
secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara  
Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri,  
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JUNI  
2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding  
tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat  
Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa  
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama  
yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini  
sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum  
tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding  
sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini  
ditingkat banding ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JUNI 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg., patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan - peraturan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JUNI 2012 Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;  
-----  
--
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

hal 15 dari 16 hal Put.No.239/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **16 AGUSTUS 2012** oleh kami **I MADE TENGAH WIDARTA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HJ. KOES WIDAYATI, SH.MH** dan **H. BACHTIAR AMS, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. HJ. KOES WIDAYATI, SH.MH

I MADE TENGAH WIDARTA, SH

ttd

2. H. BACHTIAR AMS, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH.